



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA
DOKTER SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar besaran pemberian honorarium dan peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu merubah Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PERBULAN
I.	HONORARIUM PTT UMUM 1. SD 2. SMP 3. SMA/SMK/D.I 4. AHLI MUDA D.II 5. AHLI MADYA D.III 6. SARJANA (S1) 7. PASCA SARJANA (S2)	 Rp. 2.100.000 Rp. 2.200.000 Rp. 2.300.000 Rp. 2.320.000 Rp. 2.360.000 Rp. 2.400.000 Rp. 2.500.000
II.	HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA 1. KOMANDAN REGU 2. ANGGOTA	 Rp. 3.100.000 Rp. 2.600.000

III.	HONORARIUM PETUGAS 1. PENGANGKUT SAMPAH 2. PENYAPU JALAN 3. KEBERSIHAN PARIT DAN BAHU JALAN 4. KEBERSIHAN TAMAN & MAKAM 5. KEBERSIHAN PASAR 6. KEBERSIHAN KANTOR 7. KEAMANAN KANTOR 8. SOPIR	 Rp. 2.600.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.300.000 Rp. 2.300.000 Rp. 2.350.000
IV.	HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN 1. DOKTER SPESIALIS 2. DOKTER UMUM/GIGI a. Daerah terpencil/sebutan lainnya b. Daerah semi terpencil/sebutan lainnya c. Daerah tidak terpencil/sebutan lainnya 3. APOTEKER	 Rp. 17.600.000 Rp. 10.600.000 Rp. 9.600.000 Rp. 7.600.000 Rp. 5.600.000
V.	HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN LAINNYA/PARAMEDIS 1. AHLI MADYA D.III 2. SARJANA (S1)/ D IV 3. PASCA SARJANA (S2)	 Rp. 2.900.000 Rp. 3.025.000 Rp. 3.150.000
VI.	HONORARIUM WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) DOKTER	 Rp. 15.600.000
VII.	HONORARIUM TENAGA PENDIDIK/GURU 1. DIPLOMA II (D.II) 2. DIPLOMA III (D.III) 3. DIPLOMA IV (D.IV) 4. SARJANA (S1) 5. SARJANA (S2)	 Rp. 2.450.000 Rp. 2.550.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.800.000 Rp. 2.900.000
VIII.	HONORARIUM/PETUGAS LAPANGAN SATPOL PP/ PETUGAS LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN/ PETUGAS LAPANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. SD 2. SMP 3. SMA/SMK/D.I 4. AHLI MUDA D.II 5. AHLI MADYA D.III 6. SARJANA (S1) 7. PASCA SARJANA (S2)	 Rp. 2.400.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.620.000 Rp. 2.660.000 Rp. 2.700.000 Rp. 2.800.000

IX.	HONORARIUM ADMINISTRATOR DATA BASE (ADB) ADMINISTRATOR DATABASE (ADB) KEPENDUDUKAN	Rp. 3.025.000
X.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. SLTA 2. D.I/D.II/D.III/SARJANA TERAPAN 3. SARJANA (S1) 4. SARJANA (S2) 5. SARJANA (S3)	Rp. 2.100.000 Rp. 2.400.000 Rp. 2.600.000 Rp. 2.800.000 Rp. 3.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ANDI AZIS
NIP. 19680816 1998031 007